



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Dr. Sutomo. No. 2A Telp/Fax (0271) 891052

SRAGEN 57212

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Nomor : 800/ 278 /18/2007

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SRAGEN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SRAGEN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh melalui pendidikan formal, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sragen merupakan lembaga Pendidikan Luar Biasa yang berorientasi menampung Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang normal.
 - b. bahwa untuk point a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sragen ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri Sragen** yang beralamatkan di Desa Kalibening, Keluarahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

- Kedua : Memberi kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mebelair, menggunakan Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2007/2008
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 4 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA. MM

NIP. 131 103 997